

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
KELAS I A PALU**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

Nurnanda

Nim: 193090002

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
1445 H / 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 05 Februari 2024 M
24 Rajab 1445 H

Penyusun



Nurnanda
19.3.09.0002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu" oleh mahasiswa atas nama Nurnanda NIM: 19.3.09.0002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 21 Juni 2023 M
2 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 0001

Pembimbing II




Besse Teuriabeng Mursvid, S.H., M.H
NIP. 19890424 201903 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Nurnanda NIM 193090002 dengan Judul **Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas I A Palu**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji I	Dr. Nasaruddin, M.H	
Penguji II	Randy Atma R. Massi, M.H	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H, M.H.	

DATOKARAMA

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, M.Pd
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 196512312000031030

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بِعْدُ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا ، اللَّهُ رَسُولِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yakni penyusunan skripsi. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw, serta para sahabat, tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam risalahnya.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua individu dan institusi yang telah memberikan kontribusi, bantuan, bimbingan serta inspirasi dalam skripsi penulis. Dengan hormat, penulis persembahkan karya ini sekaligus berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ishak dan Ibunda Hajar selaku pengasuh dan motivator yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Untuk Kakek (Alm.) H. Moh. Said dan Nenek (Almh.) Hj. Soda yang meninggal pada tahun 2021 disaat penulis masih dipertengahan studi menjadi alasan terbesar untuk tetap berjuang mencapai gelar sarjana terima kasih untuk semua do'a, kasih sayang, waktu dan tenaga yang diberikan demi keberhasilan cucunya.
3. Kepada seluruh saudara saya Nur Jannah, Nur Diana, Ismail, Nur Maryam, Nur Hikma, Umara Dewi, dan Faudzil Adzim serta keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. Beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dan membimbing.
7. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.
8. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh staf pengajar (Dosen) Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Datokrama Palu.
10. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran Fakultas Syariah UIN Datokrama Palu.
11. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokrama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepadapenulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam kepenelusion skripsi ini.
12. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palu, Majelis Hakim, Staff Kerja, Petugas *e-Court*, Advokat dan Seluruh Informan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu dan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.
13. Teman baikku Ade Sartika Maharani, Firdha Nurul Aswa, S.H, Syadila Afifa Widya, S.H, dan Siska Oktaviana, S.Pd, yang selalu meluangkan waktu memberi dukungan semangat. Terima kasih selalu membantu selama penulisan skripsi dan mendo'akan◌
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang telah melalui banyak hal bersama dan memberi banyak pengalaman.
15. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan Saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Sangat besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca terutama peneliti selanjutnya. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Palu, 05 Februari 2024 M
24 Rajab 1445 H

Penyusun,



Nurnanda

Nim: 193090002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	15
C. Tinjauan Terhadap E-Court.....	18
1. Definisi dan Pengertian E-Court	18
2. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	20
3. Ruang Lingkup serta Teknis Aplikasi <i>E-Court</i>	21
4. Manfaat E-Court.....	23
D. Peran Mahkamah Agung.....	26
E. Peradilan Agama	28
F. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Palu	40
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu	41
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	43
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu	44
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Palu	48
7. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I A Palu	49
8. Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Kelas I A Palu	50
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
1. Efektivitas Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kelas I A Palu ...	51
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan <i>E-Court</i>	68
C. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi Penelitian	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	13
2. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	41
3. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	41
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	46
5. Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	51

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	32
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	45
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	49
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Palu.....	50
5. Pojok E-Court Tempat Pendaftaran Perkara.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Pengajuan Judul
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Wawancara
7. Dokumentasi
8. Laporan Persidangan Elektronik Pengadilan Agama Palu Sejak Tahun 2020-2023
9. Daftar Informan

ABSTRAK

Nama Penulis : Nurnanda
NIM : 19.3.09.0002
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu

E-Court merupakan implementasi dari Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Palu sejak 2020 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di bidang perdata dengan mendaftarkan perkaranya melalui online.. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan perkara melalui *e-Court* yaitu: Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar, Login, Pendaftaran Perkara Terdiri Dari Beberapa Tahap Yaitu: Memilih Pengadilan, Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara), Pendaftaran Kuasa, Mengisi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Elektronik SKUM (E-SKUM). Pembayaran (*E-Payment*) dan Persidangan Online (*E-Litigasi*). Penelitian ini menjelas sejauh mana efektivitas pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Palu dalam melayani masyarakat pencari keadilan di Kota Palu yang tinggal berada dibawah wilayah yurisdiksinya dengan tujuan memudahkan karena lebih efisien dan menghemat waktu serta tidak berbelit-belit sebagai bentuk perwujudan dari asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti berusaha mengkaji bagaimana efektivitas *e-Court* bekerja di Pengadilan Agama Kelas I A Palu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu terlaksana telah menciptakan efektivitas dalam beracara, namun demikian masih ada yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya seperti panggilan dan jaringan sistem yang *error* disamping itu terdapat faktor yang mendukung jalannya *e-Court* hakim yang paham teknologi, tenaga IT yang ahli serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan persidangan *e-Court*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu telah menciptakan efektivitas dalam beracara membawa kemudahan bagi masyarakat para pencari keadilan maupun advokat, keberadaan sistem *e-Court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).¹

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah. Penyampaian jadwal sidang adalah salah satu bagian dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.²

¹Mahkamah Agung Tugas Pokok dan Fungsi. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-mahkamah-agung>. (9 Maret 2023).

²Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan *Sistem E-Court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian" *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* vol. 4 no. 2 Juli-Desember 2021, 135-148.

Pengadilan Agama yang bernaung dibawah Mahkamah Agung terdiri dari dua tingkatan. Tingkatan pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Sedangkan tingkatan kedua (tingkat banding) disebut Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.³

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy, artificial intelligence, big data, robotic*, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan- perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-Court*. Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut,

³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Edisi Kedua; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) 22.

⁴Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 58. dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan), *Journal Al-Ahkam* vol. XXII no. 1 (Juni 2021), 181-182.

juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III.⁵

Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat atau kuasa hukum dalam pendampingannya dengan klien masih terkendala dalam pendaftaran perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.⁶

Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Sistem *online* menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut *e-Court*. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama setempat.⁷

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman, dewasa ini melakukan inovasi untuk perkembangan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

⁵ Muchammad Razzy Kurnia “*Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

⁶ Muchammad Razzy Kurnia “*Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

⁷ Ibid.

Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di dalam Perma tersebut disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik kemudian pada tanggal 10 oktober 2022 diubah ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁸

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*)". Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court*.⁹

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan

⁸Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, "Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)", *Journal Al-Ahkam* vol. XXII no. 1 (Juni 2021), 181-182.

⁹ Ibid.

mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹⁰

Salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Faktor lainnya yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu aturan hukum adalah tersedianya fasilitas sarana dan fasilitas yang memadai bagi petugas pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sehubungan dengan sarana dan fasilitas yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas faktor tertentu dari fasilitas, di mana fasilitas tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas petugas di tempat atau lokasi kerjanya.¹¹

Selain itu faktor masyarakat juga menentukan ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan hukum. Suatu hukum atau peraturan dikatakan efektif apabila masyarakat dapat mengaplikasikannya sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh aturan hukum tersebut. Sebaliknya peraturan dikatakan tidak efektif apabila masyarakat tidak dapat mengaplikasikan aturan yang telah dibuat karena aturan tersebut dinilai membebani masyarakat.¹²

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010, 82. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, "Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan), *Journal Al-Ahkam* vol. XXII no. 1 (Juni 2021), 185.

¹² *Ibid.*

Salah satu instansi penegak hukum ada Pengadilan Agama Kelas I A Palu. Selaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagaimana tugas Pengadilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syari’ah.¹³

Pengadilan Agama Kelas I A Palu menggunakan *e-Court* dalam proses peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Sistem *e-Court* memungkinkan proses pengadilan untuk dilakukan secara elektronik, termasuk pengajuan dokumen, persidangan virtual, dan akses ke informasi perkara melalui platform *online*. Dalam hal pendaftaran perkara online, hal ini juga menjadikan titik menarik untuk diteliti, Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, layanan administrasi *e-Court* memiliki syarat-syarat tersendiri agar mendapat hak akses, baik persyaratan bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain seperti yang disebutkan oleh PERMA No 7 Tahun 2022, di mana pengguna terdaftar yang dimaksudkan di sini adalah Advokat, sedangkan pengguna lain yang dimaksudkan di sini merupakan para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu”.

¹³ Pengadilan Agama Palu Kelas I A, “Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas I A”, <https://Pengadilanagamapalu.go.id/fungsi-dan-tugas-pokok-pengadilan-agama-palu>. (30 Desember 2022).

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini maka diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.
 - b. Untuk menjabarkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.
 - c. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan *e-Court* dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan Teknologi digital terutama tentang *e-Court* mendukung administrasi hukum yang lebih praktis sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 2) Dapat memperkaya khazanah intelektual dan juga wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi *e-Court* yang sedang dikembangkan saat ini.
- 3) Agar menjadi menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain terkait penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk sistem *e-Court* yang lebih baik kedepannya dikarenakan Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *e-Court* di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia dan meninjau segi dari segi ke efektivitasannya, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan serta sumbangan penelitian baik bagi Pemerintah maupun bagi para pemerhati hukum lainnya.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu”. Untuk menghindari berbagai macam penafsiran skripsi ini maka peneliti menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah

ditentukan.¹⁴ Dalam hal ini efektivitas pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

2. *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹⁵

3. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁶

¹⁴ Asnawi, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik", Jurnal (vol 1; UMM; 2016), 19. Dalam Fahmi Putra Hidayat *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar*. 2020.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, 7.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, "Pengertian Pengadilan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> (9 Maret 2023).

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab Pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi. Kemudian Bab Kedua kajian pustaka. Dimulai dari penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang efektivitas, tinjauan terhadap *e-Court*, peran Mahkamah Agung, peradilan agama, dan kerangka berfikir. Kemudian Bab Ketiga memuat tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab Keempat tentang hasil dan pembahasan. Bab ini berisikan setting sosial lokasi penelitian, gambaran umum tentang Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu beserta subbab-subabnya. Bab V berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian, sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah membahas suatu masalah yang terkait dengan penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu masalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis lakukan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” disusun oleh Fahmi Putra Hidayat pada tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.¹ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis tentang menuju era peradilan yang berbasis online. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas tatacara dalam pelaksanaan *e-Court*, peluang masuknya *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait efektivitas *e-Court*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus kepada tatacara dalam pelaksanaan *e-Court* mulai dari Memilih Pengadilan, Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara), Pendaftaran Kuasa, Mengisi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Elektronik SKUM (*e-SKUM*), Pembayaran (*e-Payment*) dan Mendapatkan Nomor Perkara. Sedangkan penelitian ini membahas terkait faktor pendukung dan

¹ Fahmi Putra Hidayat “*Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*” (Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadāuNā Volume 2 Nomor 1 2020)

penghambat pelaksanaan *e-Court* sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” disusun oleh Safira Khofifatus Salima pada tahun 2021 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.² Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian ini menekankan peneliti untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang peneliti teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas banyaknya kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam rentan waktu setahun serta faktor pendukung kemudahan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terdapat didalam sistem *e-Court* juga menjadi tonggak kesederhanaan, serta kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara biasa, dan juga keringanan biaya yang ditanggung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait mengenai efektivitas *e-Court* dan faktor kebermanfaatan yang ada pada *e-Court* itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada banyaknya kasus berperkara secara *e-*

² Safira Khofifatus Salima “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2021)

Court yang diterima pada tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas *e-Court* serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat jalannya *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” disusun oleh Muchammad Razy Kurnia Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.³ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (*doctrine*). Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Serta penelitian tersebut juga didukung dengan data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga, penulis akan mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *e-Court* sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, di dalam pelaksanaannya bahwa *e-Court* sendiri yang tidak menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Persamaan penelitian tersebut dengan

³ Muchammad Razy Kurnia “*Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektivitas *e-Court*. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas problematika yang muncul pasca berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022 ialah adanya pergeseran hukum acara di Pengadilan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas *e-Court* serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

Tabel 2.1

Deskripsi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Fahmi Putra Hidayat	Efektifitas Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar (Skripsi, 2020)	penelitian tersebut fokus kepada tatacara dalam pelaksanaan <i>e-Court</i> mulai dari Memilih Pengadilan hingga Mendapatkan Nomor Perkara.	penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait efektivitas <i>e-Court</i> .
2	Safira Khofifatus Salima	Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Skripsi, 2021)	Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.	penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait mengenai efektivitas <i>e-Court</i> dan faktor kebermanfaatan yang ada pada <i>e-Court</i> .

3	Muchammad Razy Kurnia	Pelaksanaan <i>E-Court</i> dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Skripsi, 2020)	penelitian ini membahas problematika yang muncul pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ialah adanya pergeseran hukum acara di Pengadilan.	penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektivitas <i>e-Court</i> .
---	-----------------------	--	---	---

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁴

Untuk mengetahui efektivitas penerapan suatu aturan hukum, berarti membicarakan tentang daya kerja hukum di dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk mentaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan dengan satu sama lain karena merupakan tolak

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 38. Dalam Galih Orlando "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia" *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2022. 52-53.

ukur dari efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:⁵

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak

⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2010, 5-53. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan), *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII Nomor 1 Juni 2021. 185.

hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁶

⁶ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum" *Jurnal Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* vol. 18 no. 2 (2018) 2. <https://www.ejournal.stai-br-ac.id/index.php/alrazi/article/View/23/18>. (10 Juli 2023).

Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.⁷

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁸

C. Tinjauan Terhadap E-Court

1. Definisi dan Pengertian E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik,

⁷ Gracia Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19” Jurnal Syntax Transformation vol. 2 no 4. (4). <https://doi.org/10.46799/jurnal-syntax-transformation.v2i3> (15 Juni 2023).

⁸ Sayed Akhyar “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli” Law Journal Fakultas Hukum Syiah Kuala vol. 3. 383.

Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁹

Berikut adalah syarat dan ketentuan umum penggunaan aplikasi *e-Court*:¹⁰

- a. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi *e-Court*.
- b. Aplikasi *e-Court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), modul pembayaran perkara secara elektronik (*E-Payment*), modul Pemberitahuan secara Elektronik (*E-Pbt*), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (*E-Pgl*).
- c. Pengguna Aplikasi *e-Court* hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi *e-Court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
- d. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
- e. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-Court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, 7.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, "Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi *e-court*", <https://ecourtmahkamahagung.go.id> (19 Juni 2023).

- f. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-Court*.
- g. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi *e-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
- h. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *e-Court* ke orang lain.
- i. Seluruh transaksi pada Aplikasi *e-Court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

2. Dasar Hukum *E-Court*

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di dalam Perma tersebut diubah dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 aturan Perma tersebut disempurnakan ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Eletronik pemanggilan para pihak perkara disampaikan oleh petugas pos.¹¹

¹¹ Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)", *Journal Al-Ahkam* vol. XXII no. 1, Juni 2021, 181-182.

3. Ruang Lingkup serta Teknis Aplikasi *E-Court*

Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara *Online (E-Filling)*

Pendaftaran perkara Online dalam Aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran dari bank.
- 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.¹²

Dalam penggunaan aplikasi *e-filling*, untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan

¹² Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, 7.

memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.

Aplikasi *e-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan, maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-Court*.¹³

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di *generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.¹⁴

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang

¹³ Mahkamah Agung RI, "Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi *e-court*", <https://ecourtmahkamahagung.go.id> (19 Juni 2023)

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, 7.

dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.¹⁵

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada perma Nomor 7 Tahun 2022. *E-litigasi* merupakan bagian dari *e-Court*.¹⁶

4. Manfaat E-Court

Sejak tahun 2018, administrasi perkara di pengadilan telah menggunakan sistem *e-Court* dan pada tahun 2019 muncul layanan e-litigasi, tentunya hal ini semakin menambah manfaat dari eksistensi *e-court*.¹⁷

a. Administrasi perkara lebih mudah dan transparan

Administrasi perkara yang berbasis *e-Court* lebih cepat karena hanya dengan memasukkan beberapa data yang diperlukan sehingga lebih mudah dan transparan. Para pencari keadilan mendapatkan keadilan yang

¹⁵ Ibid.8.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Gracia Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19” Jurnal Syntax Transformation vol. 2 no. 4. (4). <https://doi.org/10.46799/jurnal-syntax-transformation.v2i3> (15 Juni 2023).

dikehendaki karena tidak perlu membayar biaya lebih, para pihak hanya perlu membayar biaya sesuai dengan biaya yang tercantum nomor *virtual account* untuk melakukan pembayaran biaya perkara.

b. Asas kebermanfaatan

Masyarakat di daerah perkotaan dengan hidup masyarakatnya yang modern menjadikan penggunaan *ecourt* dalam sistem peradilan lebih bermanfaat karena setiap hak/tuntutan diajukan oleh pihak yang berperkara dan menggunakan kuasa hukum dalam proses peradilannya maka *e-Court* dapat menghemat waktu dari pada menggunakan sistem peradilan konvensional mempercepat penyelesaian suatu perkara, dan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena semua kegiatan *e-Court* berlangsung secara online.

c. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa peradilan harus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperlukan suatu pembaharuan dalam sistem peradilan di Indonesia yakni dengan menerapkan sistem *e-Court*. Asas sederhana di dalam proses peradilan yaitu proses persidangan harus dilakukan secara jelas, tidak berbelit-belit sehingga dapat menyebabkan penumpukan perkara dan menyesuaikan dengan kondisi peradilan yang sudah modern, dengan penerapan *e-Court* maka proses peradilan menjadi sederhana dimana beracara di pengadilan hanya memerlukan koneksi internet, Kata cepat mengacu pada jalannya proses persidangan, dengan adanya *e-Court* maka tahapan pendaftaran hingga putusan dapat selesai dengan cepat karena proses sidang dalam *e-Court* hanya dengan mengirim file atau dokumen melalui website atau

sistem *e-Court* sehingga dalam suatu persidangan tidak ada penundaan persidangan yang disebabkan saksi tidak hadir di tempat. Serta sistem *e-Court* dapat mengurangi biaya dalam suatu proses peradilan disebabkan *e-Court* dapat memenuhi asas sederhana dan cepat, maka suatu persidangan tidak tertunda dan tidak mengeluarkan biaya yang besar.

- d. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari beberapa lokasi dan media

Ketika suatu proses peradilan akan dilakukan dengan sistem *e-Court* maka dokumen yang ada didalam akan terasip secara baik. Hal ini berbeda jika penyelesaian suatu perkara melalui peradilan konvensional, tentunya masih ada kemungkinan terdapat kesalahan pada arsip baik itu human error ataupun kesalahan yang disengaja. Selain itu, tempat lokasi dan media dalam penyimpanan dokumen *e-Court* dapat diakses kapan dan dimana saja karena hanya mengandalkan internet.

- e. Kurangnya Terjadi Kesalahan

E-court dapat menekan terjadinya kesalahan ketika proses penyelesaian suatu perkara, karena data yang telah dikirim dapat diubah dan diverifikasi agar valid dan benar. *E-Court* sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-Court*. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan, dan seluruh aspek dari kehidupan modern tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Suatu transparansi dalam proses beracara muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman yang tidak dapat dihilangkan. Tentunya pelayanan publik yang tidak memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan dalam mengakses, serta tidak bersifat sederhana dalam pelaksanaannya maka dapat memberi kesulitan bila tanpa mengadopsi kemajuan IT. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya dalam melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik dengan berasaskan teknologi informasi sebagai pendukung sebagai suatu upaya transparansi sehingga masyarakat dapat sepenuhnya percaya terhadap kinerja Mahkamah Agung RI.

D. Peran Mahkamah Agung

E-Court di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan (*pilot project*) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan

Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro.¹⁸

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-Court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-Court* agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *e-Court* pada tanggal 10 Juni 2019 yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1 A dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan *e-Court*.¹⁹

¹⁸ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroina Nasution, dan Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, “Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 50 No. 1 (2020) 32.

¹⁹ *Ibid.*

E. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.²⁰

Penyelesaian perkara melalui lembaga pengadilan di Indonesia termasuk pengadilan dalam lingkup peradilan agama mengacu kepada ketentuan hukum materil dan hukum formal atau hukum acara yang berlaku.

1. Asas-asas hukum acara peradilan agama.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata asas memiliki beberapa arti yaitu: dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat). Asas hukum acara peradilan agama antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan agama adalah peradilan Negara (pasal 2 ayat (3) UU RI No.48/2009, pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1989) UUD Negara RI tahun 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha naegara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²¹
- b. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam (pasal 1 ayat(1), pasal 2 dan pasal 49 UU RI No.3 tahun 2006 UU

²⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

²¹ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, "Pelaksanaan *e-court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020). 30.

RI No.50 Tahun 2009). Asas ini disebut pula asas “Personalitas Keislaman” artinya yang tunduk dan dapat di tundukkan kepada kekuasaan pengadilan lingkungan peradilan agama adalah pemeluk agama islam.²²

- c. Peradilan agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 (pasal 2 ayat (2) UU RI No.48 Tahun 2009).²³

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara. Peradilan Negara sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UU RI No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.²⁴

- d. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 2 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009, pasal 57 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989) Asas ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asas inilah menjadi patron penyelenggara termasuk dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.²⁵
- e. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 Tahun 2009, pasal 57 ayat (3) UU RI No.7 Tahun 1989) Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) UU RI No.48

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

tahun 2009, berbunyi : “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁶

- f. Peradilan dilakukan dengan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009, pasal 58 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989, pasal 121 HIR atau 142 R.Bg) Pasal 4 (1) UU RI No.48 Tahun 2009 menyebutkan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini disebut pula “*equality before the law*”.²⁷
- g. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum (pasal 1 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009). Asas peradilan yang merdeka merupakan asas pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dasar hukum ketentuan ini adalah pasal 1 angka (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁸
- h. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera siding (pasal 11 UU RI No. 48 Tahun 2009). Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis diatur dalam pasal 11 UU RI No. 48 Tahun 2009.²⁹

²⁶ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, “Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 31.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

- i. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili (pasal 17 UU RI No.48 Tahun 2009). Adanya hak ingkar pihak yang diadili terhadap hakim yang memeriksanya ditetapkan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI No.48 Tahun 2009.³⁰
- j. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR atau pasal 145 ayat (4) RBg, pasal 89-91 UU No. 7 Tahun 1989.

Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa di daftarkan setelah dibayar panjar perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon.³¹

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-Court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-Court* agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *e-Court* pada tanggal 10 Juni 2019 yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1 A dan seluruh Pengadilan Negeri.

³⁰ Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroinda Nasution, dan Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, "Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 32.


³¹ Ibid.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian ketiga yang memutuskan bahwa saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menambah ruang lingkup dari *e-Court* dengan *e-litigation*, semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdiri dari : (1) *e-filling*, (2) *e-payment*, (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, (4) *e-summons* dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi: (1) *e-filling*, (2) *e-payment* (3) Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (4) *e-summons* dan (5) *e-litigation*. Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019 pemanggilan pihak yang sebelumnya dikirimkan melalui alamat elektronik kini pemanggilan dilakukan oleh Petugas Pos Tercatat.³²

³² Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, "Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *e-Litigation* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019

F. Kerangka Pemikiran

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1 (2020) 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Istilah yuridis empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner yakni untuk memaparkan urgensi dan manfaat dari penerapan *e-Court* dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian lapangan dengan pendekatan interdisipliner ini dilakukan karena berusaha mengkaji keefektivitasan pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data sedekat mungkin dengan data yang ada dan sesuai dengan realita di lapangan. Berdasarkan pada kajian teori

¹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2017) 71.

dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam mengungkapkan serta menjelaskan permasalahan yang ada metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner tepat digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji peneliti, sehingga dapat menjawab bagaimana keefektivitasan pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas I A Palu. Alasan peneliti melakukan penelitian disini karena Pengadilan Agama Kelas I A Palu merupakan salah satu dari beberapa Pengadilan yang ada di Kota Palu yang mengadili perkara perceraian pada tingkat pertama dengan menggunakan *e-Court* sesuai PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sejak 2019 lalu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai *e-Court* di lokasi penelitian tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, dan mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.²

²Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2017) 44.

1. Jenis data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh daripada responden. Adapun yang menjadi subjek penelitian dari penelitian ini adalah perilaku hakim dan pihak yang berperkara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang, dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang (informan atau responden). Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni:³

1. Wawancara

Metode yang pertama adalah dengan melakukan wawancara atau tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan dilakukan antara peneliti dan responden yang terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kelas I A Palu peneliti memberikan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sebelum

³Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2017) 58.

melakukan wawancara tentunya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, dengan tetap berpedoman pada topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yaitu: Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palu yang menangani perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas I A Palu dan pengguna aplikasi *e-Court* baik advokat maupun para pihak yang berperkara.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan *e-Court*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting lainnya meliputi pengumpulan data atau informasi melalui penelusuran arsip yang ada di situs *e-Court* Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisa data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan. Penulis melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:⁴

⁴Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2017) 129.

1. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama penulis lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.

2. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses *editing* dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka penulis akan mengelompokkan data yang ada kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses analisis data.

3. Mereduksi

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilah dan menelaah data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan kategorisasi dan penyortiran data.

4. Analisa

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Penulis dalam tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan member check, Alasan digunakannya tiga tahap ini adalah untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan.⁵

1. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman audio - visual saat melakukan wawancara mendalam.

3. *Member Check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya *member check* yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi. *Member check* dapat dilakukan setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.

⁵ Fahmi Putra Hidayat “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadāuNā Volume 2 Nomor 1 2020) 42.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajah Belanda, sudah dikenal adanya “GADHI” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang dianglay oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju’, Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat RAAD Agama (QADHI) Mahkamah Syar’i sekarang Pengadilan Agama.¹

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Prakrit TU/Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), dan 1 Orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).²

Pada saat KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konfrensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama dijalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan

¹ <https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan> diakses pada 15 November 2023.

² Ibid.

diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerja sama ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud Godal dengan PEMDA Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.³

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan hukum Pengadilan Negeri). Dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 Tahun 1957.⁴

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peradilan Agama di Indonesia semata-mata bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut perkara perdata tertentu yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu diantara peradilan agama yang ada di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dan memahami gambaran umum Pengadilan Agama Palu penulis akan menguraikan sebagai berikut.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Tabel 4.1

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I A Palu (Dahulu-Sekarang)

No	Nama Pimpinan	Jabatan	Masa Jabatan	Ket
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981	Wafat
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil Ketua	1981-1988	
3	Drs. Saifuddin Noor Hadi	Ketua	1988-1994	
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil ketua	1994-1995	
5	Drs. A. Dahlan, S.H., M.H	Ketua	1995-1999	
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003	
7	Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H	Ketua	2003-2005	
8	Drs. Yasin Irfan, M.H	Wakil ketua	2005-2007	
9	Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H	Ketua	2007-2010	
10	H. Sutarman, S.H	Ketua	2011-2015	
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019	
12	Drs. H. Mukhtar, M.H	Ketua	2019-2020	
13	Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H	Ketua	2020-2022	
14	Dra. Hj. Nurbaya	Ketua	2022- Sekarang	

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

Tabel 4.2

Jumlah data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Palu

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Ketua	-	1	1	Ada
2	Wakil Ketua	-	1	1	Ada
3	Hakim	2	4	6	Ada
4	Panitera	1	-	1	Ada
5	Sekretaris	-	1	1	Ada
6	Panitera Muda	1	2	3	Ada
7	Kepala Sub Bagian	2	1	3	Ada
8	Panitera Pengganti	1	14	15	Ada
9	Jurusita	5	-	5	Ada
10	Jurusita Pengganti	1	1	2	Ada
11	Staf	4	8	12	Ada
12	Honoror	9	2	11	Ada
Total				54	


Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 8 (delapan) bagian yaitu Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Mantikulore.

Gambar 4.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Palu



Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Secara struktural susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Palu sebagai berikut:

Tabel 4.4

No	Nama	Jabatan	NIP	Ket
1	Dra. H. Nurbaya	Ketua	19660405.199403.2.002	Ada
2	Mohammad Arif, S.Ag., M.H	Wakil Ketua	19710228.199903.1.002	Ada
3	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim	19581231.198803.2.005	Ada
4	Drs. H. Syamsul Bahri, M.H	Hakim	19581231.199203.1.124	Ada
5	Dra. Hj. St. Sabiha, M.H	Hakim	19621231198903.2.019	Ada
6	Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H	Hakim	19641013.199903.1.001	Ada
7	Muwafiqoh, S.H.,M.H	Hakim	19661204.199403.2.003	Ada

8	Ulfah, S.Ag., M.H	Hakim	19750717.200502.2.001	Ada
9	Dra. Nuranah, M.H	Panitera	19661204.199403.2.002	Ada
10	Hj. Rahidah Said, s.Ag., M.H	Panitera Muda Hukum	19721231.199802.2.020	Ada
11	Shiyamus Sidqi, S.H.I., M.H	Panitera Muda Permohonan	19760921.20012.1.004	Ada
12	Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H	Panitera Muda Gugatan	19730817.200312.2.005	Ada
13	Hj. Mannaria, S.H., M.H	Panitera Pengganti	19680317.200312.2.003	Ada
14	Aryati Yahya, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti	19701003.200312.2.003	Ada
15	Hj. Hasnawati, S.Ag	Panitera Pengganti	19710128.199803.2.002	Ada
16	Sukaenah, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti	19710402.200003.2.001	Ada
17	Hj. Erni Wahyuni, S.ag.,M.H	Panitera Pengganti	19710505.199903.2.010	Ada
18	Hj. Rinalty, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	19710724.200312.2.002	Ada
19	Andi Sulfiani, S.Ag	Panitera Pengganti	19750416.200912.2.001	Ada
20	Nuniek Widriyani, S.H	Panitera Pengganti	19800926.200704.2001	Ada
21	Mujiyono, S.H	Panitera Pengganti	19730430.200312.1.003	Ada
22	Rahmawati, S.H.I	Panitera Pengganti	19750624.199703.2.003	Ada
23	Imayanti, S.H., M.H	Panitera Pengganti	19770626.200312.2.003	Ada
24	Suhriah,S.H., M.H	Panitera Pengganti	19771113.200212.2.002	Ada
25	Hadrat 'Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti	19780709.200312.2.005	Ada
26	Khairiyah, S.H.I	Panitera Pengganti	19850301.200604.2.003	Ada
27	Muh. Sam'an	Juru Sita	19760818.199703.1.004	Ada
28	Musakip, S.H	Juru Sita	19741011.200312.1.012	Ada
29	Akriyadi, S.H	Juru Sita	19801012.200604.1.008	Ada

30	Fachrudim	Juru Sita	19840728.200904.1.005	Ada
31	Abdul Khair	Juru Sita	19830524.200312.1.003	Ada
32	Astrya Herawati	Juru Sita Pengganti	19870301.200604.2.003	Ada
33	Pramudya Andre Wijananda, S.H	Juru Sita Pengganti	19900226.201903.1.004	Ada
34	Ince Muhrawaty, S.T	Sekretaris	19781212.200604.2.004	Ada
35	Nasrudin, S.T., M.M	Kabag PTI & Pelaporan	19771204.200604.1.001	Ada
36	Syuaib, S.H., M.H	Kabag Kepegawaian & Tata Laksana	19741227.200312.1.003	Ada
37	Rugaiyah, S.H	Kabag Umum & Keuangan	19750608.200312.2.001	Ada
38	Hj. Yulianti, S.T	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN ahli Pertama	19810927.200604.2.006	Ada
39	Wiji, S.K.M	Penyusun Laporan Keuangan	19820502.200604.2.040	Ada
40	Rosmaya, S.Pd	Analisis Tata Laksana	19830306.200902.2.003	Ada
41	Nurlaela Darlan, S.Ak	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	19850309.201101.2.011	Ada
42	Hermawati, S.Kep	Analisis tata laksana	19880906.201101.2.009	Ada
43	Mahendra Wirasakti, S.H	Analisis Perkara Peradilan	19960102.202203.1.009	Ada
44	Dasep Cahyana, A.Md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara	19960414.202203.1.006	Ada
45	Annisa Saraswati, S.H	Analisis Perkara Peradilan	19961212.202203.2.012	Ada
46	Achmad Ismail Rivaldi, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	19961218.202012.1.003	Ada

47	Muflikhatin, A.Md	Arsiparis Pelaksana	19961224.202012.2.007	Ada
48	Muhammad Rizqi Muttaqien, S.M	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	19970914.202203.1.007	Ada
50	Rika Violita Herenda, A.Md	Pengelola Perkara	19980824.202203.2.014	Ada
51	Aisyah Dinda Salicha, A.Md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara	19980925.202012.2.003	Ada
52	Abdul Rahman	PPNPN	-	Ada
53	Nu'man, S.H.I	PPNPN	-	Ada
54	Agus Suseno, A.Md.TI	PPNPN	-	Ada
55	Irwan, S.Sy	PPNPN	-	Ada
56	Hadrawati	PPNPN	-	Ada
57	Fakhuddin, S.H.I	PPNPN	-	Ada
58	Nazira A. Balcher	PPNPN	-	Ada
59	Muh. Dermawan, S.E	PPNPN	-	Ada
60	Muhammad Zulkarnain, S.H	PPNPN	-	Ada
61	Imam Taufik	PPNPN	-	Ada
62	Ramdhani Al Qadri	PPNPN	-	Ada

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

Gambar 4.3



Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

7. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Kelas I A Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I A Palu merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I A Palu sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;

- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I A Palu berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.⁵

8. Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Tabel 4.5

Sarana dan Fasilitas

No	Sarana dan Fasilitas	Keterangan
1	Ruang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palu	Baik
2	Ruang Sekretaris	Baik
3	Ruang Hakim	Baik
4	Ruang Kepaniteraan	Baik
5	Ruang Kepegawaian	Baik
6	Ruang Sidang	Baik
7	Ruang Tunggu Sidang	Baik
8	Ruang Meja Informasi dan Pengaduan	Baik
9	Ruang Rapat	Baik
10	Ruang Posbakum	Baik
11	Ruang Mediasi	Baik
12	Mushola	Baik
13	Toilet	Baik
14	Tempat Parkir	Baik

Sumber: Data Sekunder, Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 2023.

⁵ <https://www.pa-palu.go.id/tugs-pokok-dan-fungsi-peradilan> diakses 18 November 2023

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu

a. Proses Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court*.

Aplikasi *e-Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. *e-Court* di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

Gambar 4.4

Pojok *E-Court* tempat Pendaftaran Perkara *E-Court*



Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank.
- c) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu Kembali data yang lebih cepat.

Tahapan pendaftaran perkara melalui *e-Court* adalah sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-Court* dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *e-Court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan tombol Daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar akan ditaksirkan sesuai baesaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara.

7) Pembayaran (*e-payment*)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email pemberitahuan dan Tagihan. Email pemberitahuan bahwa

status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengandialan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomastis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendatran dan kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendafrtran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

b. Pelaksanaan *e-Court*.

E-Court, sebagaimana yang dikemukakan pada bab terdahulu, *e-Court* merupakan *e-Court* sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan *e-Court* ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparaturnya. Setelah mengalami dua kali perubahan dasar hukum *e-Court* sebelumnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pemanggilan para pihak perkara disampaikan oleh petugas pos. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar bukan hanya kalangan advokat saja, tetapi juga masyarakat umum pencari keadilan juga bisa berperkara melalui *e-Court*.

Untuk mengetahui sejauh mana keefektifitasan *e-Court* maka peneliti mewawancarai beberapa informan yaitu Petugas *e-Court*, Majelis Hakim, dan Advokat dan Pengguna Umum *e-Court*. Keterangan dari Pak Amin Khoironi sebagai Advokat mengatakan:

Kalau kita mau melihat efektivitas *e-Court* sangat besar pengaruhnya, untuk menunjukkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁶

E-court jauh lebih sederhana, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-Court* dilakukan secara *online* dari pendaftaran dan juga *e-litigasi* hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu tiga bulan, berperkara secara *e-Court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya satu hingga

⁶ Moh. Amin Khoironi, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Padanjakaya, 18 Oktober, 2023.

satu setengah bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam berproses semakin sedikit. Pembayaran juga semakin murah hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya.

Hal yang serupa juga peneliti tanyakan kepada Ibu Nur Alam Baskar sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu mengenai efektivitas *e-Court*:

Efektivitas *e-Court* bisa menekan biaya berperkara dan meringankan beban masyarakat pencari keadilan, kemudian pada proses persidangan misalkan lawannya atau yang tergugat ada diluar kota menurut Perma No. 7 Tahun 2022 kita bisa bersidang secara daring. Perkara yang pernah saya tangani di Samarinda dengan cara dia bersurat ke Pengadilan Agama Samarinda maka permohonannya nanti diizinkan dan akan terkoneksi melalui *teleconfrence* jika sidang di Pengadilan Agama Palu hari rabu maka sidang Pengadilan Agama Samarinda juga hari rabu, hal tersebut juga berlaku bagi saksi jika saksi tersebut berada diluar kota. Jadi, masing-masing Pengadilan punya tim IT untuk menghubungkan Pengadilan yang satu dengan yang lain.⁷

Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Palu persidangan secara daring tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak tergugat yang berada diluar kota juga bisa dilakukan oleh saksi yang berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palu. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui *teleconfrence*. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconfrence*, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconfrence*.

Hal serupa juga peneliti tanyakan kepada Ibu Dian Puspitawati selaku pencari keadilan yang mendaftarkan perkara perceraianya di aplikasi *e-Court*:

⁷ Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 06 Desember 2023.

Saya merasa terbantu, tidak perlu bolak balik saya cukup transfer panjar biayanya karena semuanya diinfokan secara online mulai dari sidang hingga putusan di sampaikan melalui email saya.⁸

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara,

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Astrya Herawati sebagai Petugas *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu, menjelaskan bagaimana advokat dan non-advokat mendaftar sebagai pengguna terdaftar di *e-Court*:

Kalau pengacara mereka masing-masing sudah punya akun dan mendaftarnya secara manual alias sendiri mulai dari upload, gugatan, dan dokumen yang diperlukan mereka tidak perlu datang ke Pengadilan, tapi tetap petugas *e-Court* memverifikasi kelengkapannya mulai dari Kartu Anggota masih berlaku atau tidak Surat Kuasa sudah dilegalisir atau belum keabsahannya. Jika sudah lengkap petugas *e-Court* melapor ke kasir jika persyaratan telah terpenuhi maka bisa mendapatkan nomor perkara. Bagi pengguna non-advokat mereka datang ke Pengadilan Agama Palu dan mengunjungi pusat informasi setelah mendapatkan info kemudian ke petugas *e-Court* untuk mendaftarkan perkara setelah sebelumnya ke posbakum guna mendapatkan gugatan petugas *e-Court* akan membantu mulai dari mendaftar, mengupload, hingga memverifikasi berkas. Kemudian pihak berperkara akan mendapatkan panggilan melalui petugas pos yang datang ke alamat yang telah didaftarkan pada *e-Court*.⁹

Untuk pengguna non-advokat akan didaftar data yang dibutuhkan oleh pendaftar saat mendaftar di aplikasi *e-filling* adalah: Nama, Alamat, Nomor telepon, Email (dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga Kuasa Hukum tergugat maupun penggugat (Jika ada), menggunakan email dengan tujuan semua informasi

⁸ Dian Puspitawati, Sebagai Pencari Keadilan; Wawancara oleh Peneliti di Jl. Veteran, 09 Desember 2023.

⁹ Astrya Herawati, Sebagai Petugas *e-court* Pengadilan Agama; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 17 Oktober 2023.

dalam hal replik dan duplik atau jawab menjawab dalam perihal ini bisa dilakukan melalui dokumen dengan format berbentuk file lalu dikirimkan ke email pengadilan. Kelengkapan dokumen dari Kuasa hukum berupa: Kartu tanda Anggota, Berita Acara Penyumpahan, KTP, Dokumen Pendaftaran Berupa: Surat Kuasa, Surat Gugatan, dan Bukti Awal Gugatan Cerai. Dengan melengkapi data advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.

Sebanyak 885 perkara diterima secara *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu sejak tahun 2020 – 2023 tetapi tidak semuanya diputus secara *e-Court*. Kurangnya perkara yang diputus secara elektronik karena dalam *e-Court* ada yang lanjut menjadi perkara *e-litigasi* tetapi ada juga yang lanjut menjadi acara biasa pada saat selesai mediasi dan kedua pihak penggugat dan tergugat hadir maka akan ditanyakan apakah mau berperkara elektronik atau tidak jika setuju maka akan lanjut *e-litigasi*, banyaknya perkara yang diputus dengan secara biasa karena kurangnya pihak yang keduanya hadir.

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan *e-Litigasi*, maka ini tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

- (1) Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan & persetujuan prinsipal.
- (2) Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil.
- (3) Hakim menetapkan jadwal persidangan.
- (4) Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (Jawaban, Replik, Duplik & Kesimpulan).

- (5) Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
- (6) Hakim memeriksa saksi & ahli secara elektronik.
- (7) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik.
- (8) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik

Rincian laporan perkara tahun 2020 yang diputus secara *e-Litigasi* adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 11 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 8 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 20 perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 26 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 20 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 29 perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 25 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 29 Perkara, dicabut 5, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 17 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 22 perkara, masih dalam proses 32 perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 21 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 32 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 18 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 21 perkara, masih dalam proses 32 perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 22 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 32 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 16 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 37 perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 38 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 37 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 40 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 40 perkara, masih dalam proses 35

perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 37 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 35 Perkara, dicabut 6, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 24 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 31 perkara, masih dalam proses 41 perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 41 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 2, diputus secara biasa 24 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 27 perkara, masih dalam proses 31 perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 22 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 31 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 26 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 27 perkara, masih dalam proses 26 perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 26 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 19 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 20 perkara, masih dalam proses 24 perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 24 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 16 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 19 perkara, masih dalam proses 17 perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 9 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 17 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 12 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 12 perkara, masih dalam proses 14 perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2021 yang diputus secara *e-Litigasi* adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 14 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 15 perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara

bulan lalu 15 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 19 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 20 perkara, masih dalam proses 23 perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 25 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 23 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 20 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 23 perkara, masih dalam proses 25 perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 25 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 7 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 32 perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 3 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 32 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 16 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 16 perkara, masih dalam proses 19 perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 24 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 19 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 14 perkara, masih dalam proses 29 perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 29 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 20 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 21 perkara, masih dalam proses 19 perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 19 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 18 perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 18 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 11 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 22 perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara

bulan lalu 22 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 14 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 20 perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 8 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 20 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 14 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 13 perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 8 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 13 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 7 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 12 perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2022 yang diputus secara *e-Litigasi* adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 20 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 12 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 16 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 14 perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 18 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 14 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 14 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 15 perkara, masih dalam proses 17 perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 51 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 17 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 50 perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 4 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 50 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 35 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 39 perkara, masih dalam proses 15 perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 15 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 15 Perkara, dicabut 0, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 7

perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 8 perkara, masih dalam proses 22 perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 22 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 26 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 29 perkara, masih dalam proses 21 perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 28 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 21 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 21 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 22 perkara, masih dalam proses 27 perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 27 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 27 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 27 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 30 perkara, masih dalam proses 24 perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 29 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 24 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 31 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 32 perkara, masih dalam proses 21 perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 16 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 21 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 14 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 18 perkara, masih dalam proses 19 perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 19 Perkara, dicabut 5, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 10 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 16 perkara, masih dalam proses 17 perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 14 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 17 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 14 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 19 perkara, masih dalam proses 12 perkara.

Rincian laporan perkara tahun 2023 yang diputus secara *e-Litigasi* adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari diterima sebanyak 31 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 12 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 26 perkara. Pada bulan Februari diterima sebanyak 37 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 26 Perkara, dicabut 8, diputus secara *e-Litigasi* 2, diputus secara biasa 27 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 37 perkara, masih dalam proses 26 perkara. Pada bulan Maret diterima sebanyak 17 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 26 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 2, diputus secara biasa 17 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 23 perkara, masih dalam proses 20 perkara. Pada bulan April diterima sebanyak 6 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 20 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 6 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 17 perkara.

Pada bulan Mei diterima sebanyak 7 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 17 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 8 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 12 perkara, masih dalam proses 12 perkara. Pada bulan Juni diterima sebanyak 5 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 12 Perkara, dicabut 1, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 6 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 7 perkara, masih dalam proses 10 perkara. Pada bulan Juli diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 10 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 7 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 11 perkara, masih dalam proses 10 perkara. Pada bulan Agustus diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 10 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 5 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 9 perkara, masih dalam proses 13 perkara.

Pada bulan September diterima sebanyak 12 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 13 Perkara, dicabut 3, diputus secara *e-Litigasi* 0, diputus secara biasa 5 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 8 perkara, masih dalam proses 16 perkara. Pada bulan Oktober diterima sebanyak 13 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 16 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 3, diputus secara biasa 6 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 11 perkara, masih dalam proses 18 perkara. Pada bulan November diterima sebanyak 10 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 18 Perkara, dicabut 2, diputus secara *e-Litigasi* 2, diputus secara biasa 13 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 17 perkara, masih dalam proses 11 perkara. Pada bulan Desember diterima sebanyak 11 perkara, ditambah sisa perkara bulan lalu 11 Perkara, dicabut 4, diputus secara *e-Litigasi* 1, diputus secara biasa 8 perkara. Akumulasi perkara yang selesai adalah 13 perkara, masih dalam proses 9 perkara.

Menurut keterangan dari Ibu St. Sabiha sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu peradilan *e-Court* memiliki banyak kemudahan seperti wawancara oleh peneliti dengan seorang hakim:

Yang pertama dasar hukumnya itu PERMA No. 3 Tahun 2018 kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang terakhir PERMA No. 7 Tahun 2022. Setelah berkas diupload kemudian mediasi yang dilakukan secara *offline* setelah mediasi masuk ke tahap *e-litigasi* dibuatkanlah *court calender* sampai kepada replik dan duplik paling banyak lima kali, jadi masing-masing pihak harus memiliki alamat elektronik yang nantinya akan digunakan untuk replik dan duplik setelah itu dibacakanlah Putusan dan Kesimpulan secara *online*, para pihak hanya perlu datang saat proses mediasi dan juga pembuktian.¹⁰

Sejauh ini perkembangan *e-Court* cukup bagus karena cakupan pengguna terdaftarnya bukan hanya dari kalangan advokat saja tetapi juga dari kalangan non-advokat bisa mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*. Kemudian, dari segi pemanggilan lebih murah yaitu Rp. 14.000 pemanggilan yang dilakukan oleh

¹⁰ St. Sabiha, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 17 Oktober 2023.

petugas pos dibanding dengan panggilan manual Radius 1 Rp. 100.000, Radius 2 Rp. 150.000, dan Radius 3 Rp. 200.000. Dapat dilihat efektivitas *e-Court* dapat menekan biaya berperkara memudahkan masyarakat pencari keadilan.

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Ketua majelis kemudian membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *e-Court*.

Kemudian petugas meja *e-Court* men-*scan* dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon. Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan. Ketua majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut kepada pihak penggugat atau pemohon melalui aplikasi *e-Court*. Jika pihak penggugat atau pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada sejumlah penggugat atau pemohon. Pada persidangan di pengadilan agama, jumlah penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya ketua majelis mem-forward jawaban kepada pihak penggugat/pemohon, kemudian ketua majelis menyatakan

sidang terbuka untuk umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah ditetapkan dalam court calender (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan tergugat/termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang sudah disediakan. Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat pemohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh majelis hakim.

Replik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di *forward* kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domosili elektronik yang tertera pada aplikasi *e-Court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court calender dengan agenda duplik dari tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat/termohon. Kemudian ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon sudah diterima oleh majelis hakim. Duplik yang sudah diterima oleh ketua majelis kemudian di *forward* kepada pihak penggugat/pemohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi *e-Court*. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calender* dengan agenda

pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh tergugat/termohon. Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-Court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *e-Court* untuk menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya. pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab menjawab yang telah dilalui Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang.

Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga ketua majelis dalam *court calendernya* harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam membuktikan dalilnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan *E-Court*

Dalam mengkaji antara pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur. Pertama, penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para *justitiabellen*. Namun, di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi sederhana justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang

tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terlaksananya tertib administratif peradilan.

a. Faktor Pendukung.

1) Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Fasilitas yang Memadai.

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung jalannya *e-Court*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti coba tanyakan kepada Ibu Astrya Herawati sebagai Petugas *e-Court*:

Setiap sesuatu pasti ada plus minusnya, plusnya lebih ringan dari segi biaya, hakimnya Alhamdulillah semuanya paham teknologi, Petugas *e-Court* yang terdiri dari dua orang, tenaga IT-nya tiga orang serta sarana dan fasilitas yang menunjang aktifitas persidangan seperti tersedia monitor ketika melaksanakan *e-litigasi* online.¹¹

Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. Sarana dan Hukum yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

2) Menekan Biaya Berperkara

E-Court sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam beracara di pengadilan sejatinya *e-Court* bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam seluruh proses perkara dan menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Dalam proses perkara secara *e-Court* Pembayaran bisa memakai atm, mobile banking, dsb. pembayaran *e-Court* di Pengadilan Agama Palu

¹¹ Astrya Herawati, Sebagai Petugas *e-court* Pengadilan Agama; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 17 Oktober 2023.

bisa dilakukan kapan saja, dan pembuatan akun *e-Court* tidak dikenai biaya dan juga, SKUM perkara *e-Court* sama dengan SKUM perkara biasa.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Yulianti selaku Pencari Keadilan:

Kemarin saya membayar Rp. 560,000,00 tapi di kembalikan pas ketuk palu itu Rp. 160,000,00 karena sebelumnya memang ada rincian biaya-biayanya pas ada sisa maka dikembalikan ke saya.¹²

Pada perkara biasa, dalam pemanggilan dikenakan biaya tambahan, sedangkan di *e-Court* tidak dikenakan biaya, perbandingan biaya antara peradilan secara *e-Court* dan secara biasa perbedaannya begitu besar, jikalau perkara biasa dikenakan 1 juta, maka perkara *e-Court* hanya dikenakan 400 ribuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwasannya *e-Court* yang saat ini telah terlaksana justru di respon baik oleh berbagai kalangan khususnya para pihak di dalam Pengadilan Agama Palu tersebut. berbicara peluangnya, dapat dilihat dari penjelasan hasil wawancara di atas artinya titik terang penggunaan *e-Court* kedepan semakin baik. Namun tidak dapat dipungkiri pemahaman *e-Court* yang utuh serta kesadaran-kesadaran para advokat dan pengguna lainnya pada akhirnya kedepan akan menciptakan nuansa pengadilan baru yang berbasis teknologi. Terakhir adalah sosialisasi kepada para pihak bahwa mencari keadilan kini sudah tidak zaman lagi untuk mengantri lama-lama di kantor, tetapi cukup dengan gadget masing-masing yang dapat dikerjakan pada sudut ternyaman rumahmu.

3) Jaringan Internet yang Baik

Wawancara dengan Pak Hairullah sebagai Advokat menjelaskan bahwa:

E-Court itu mempengaruhi bagaimana sistem jaringan ketika jaringan baik mempermudah penguploadan dokumen melalui rumah tanpa perlu

¹² Ibu Yulianti Pakan, Selaku Pencari Keadilan; wawancara oleh Peneliti di Jl. Boyanempa, 12 Desember 2023.

menyetorkan berkas secara offline ke kantor Pengadilan Agama tempat perkara itu didaftarkan.¹³

Semua berorientasi pada sistem jaringan yang baik apabila jaringan baik maka akan mempermudah pihak yang berperkara pada saat mengunggah dokumen pada sistem *e-Court*.

b. Faktor Penghambat

1) Terkendala di Panggilan

Salah satu faktor penghambat yang disebutkan oleh informan adalah Advokat, keterangan dari Ibu. St. Sabiha sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu mengatakan:

Terkadang yang memperlambat juga Pengacaranya, contohnya ada perkara yang sudah sampai sepuluh kali di pending persidangan tapi pengacaranya tidak bertanggung jawab terhadap perkara yang dia tangani tersebut maka perkaranya *stuck* di *e-Court* dan akhirnya tidak selesai.¹⁴

Hal lain yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *e-Court* disampaikan oleh Pak Muhtar sebagai Advokat:

Petugas Pos ketika tidak ketemu dengan orang yang dicari maka di kolom keterangan mereka tulis 'saya tidak bertemu dengan orangnya' hal itu yang biasa menjadi masalah dan kasus dicabut karena tidak ketemu.¹⁵

Melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 pemanggilan persidangan dilakukan oleh Pos Tercatat, hal ini dikemukakan oleh Ibu Nur Alam Baskar Sebagai Hakim: Kami disini juga tidak mengerti, kenapa harus pake pos padahal banyak kendalanya karena pos tercatat itu sulit dan banyak sekali bermasalah artinya panggilannya tidak dapat dikatakan sah dan patut.¹⁶

¹³ Hairullah, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Pue Bongo, 31 Oktober, 2023.

¹⁴ St. Sabiha, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 17 Oktober 2023.

¹⁵ Muhtar, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 17 Oktober, 2023.

¹⁶ Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 06 Desember 2023.

Banyaknya masalah yang ditemukan menggunakan panggilan melalui Pos Tercatat, karena perkara boleh disidangkan kalau relaas panggilannya telah memenuhi syarat yaitu Sah dan Patut, sah apabila disampaikan oleh petugas yang ditunjuk dalam hal ini Petugas Pos lalu ketemu dengan yang bersangkutan ketemu alamat dan yang bersangkutan patutnya minimal tiga hari sebelum persidangan. Didalam Pos Tercatat itu terdapat tiga kolom gambar yaitu yang bersangkutan, foto, dan tanda tangan. Secara undang-undang sah tapi masih banyak yang tidak patut karena tidak ketemu dan tidak bertanda tangan maka solusi dari majelis hakim dilakukan secara manual.

2) Jaringan Sistem *E-Court Error*.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Majelis Hakim dan Advokat yang bersangkutan. Penyebutan tentang *Errornya* Aplikasi *e-Court* selalu menjadi topik yang selalu dibahas dalam setiap wawancara saat peneliti menanyakan mengenai kendalanya.

Salah satu yang membuat *e-Court* tidak efektif adalah dari segi jaringan, *e-Court* itu akan mempengaruhi bagaimana sitem jaringan ketika jaringan itu *error* dan apalagi *e-Court* dibatasi waktu, ketika misalnya advokat mau mengupload dokumen tiba-tiba jaringan *error* maka tidak bisa mengupload dokumen, maka harus melapor dimana kedudukan kompetensi Pengadilan Agama yang mengadili perkaranya. Jika *error* dan lewat jam dua belas maka advokat harus konfirmasi ke Pengadilan bersangkutan bahwa jaringan *error*. Jika nomor Pengadilan sana tidak aktif dan harus kesana maka ditunda minggu depan, jika Pengadilan itu tidak dapat dijangkau maka akan menggugurkan hak kita selaku pencari keadilan, itu sisi kurang efektifnya *e-Court*.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi *e-Court* yang ada. Aplikasi sering mengalami *error* dalam proses penggunaannya. Terkadang sistem ini belum sempurna maka akan terus dilakukan pembaharuan, pembaruan yang dimaksud

¹⁷ Moh. Amin Khoironi, Sebagai Advokat; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Padanjakaya, 18 Oktober, 2023.

adalah Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang belum bisa dilakukan melalui *e-Court*.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Nur Alam Baskar sebagai Hakim tentang keluhannya mengenai *error*nya aplikasi *e-Court*:

Salah satu hal yang membuat *e-Court* tidak efektif adalah dari segi jaringannya, jika jaringan tiba-tiba *error* maka persidangan harus ditunda hingga jaringan kembali stabil, kadang ditunda dan dilanjutkan besok, tergantung majelis hakim mengambil kebijaksanaan dengan bersepakat dengan pihak, karena sebelumnya semua agenda telah di jadwalkan di *court calender*.¹⁸

Pengadilan Agama Palu sejatinya sudah dapat melaksanakan seluruh perkara yang di selesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan berbasis sistem *e-Court* tersebut. Sistem *e-Court* ini juga sudah menjadi proses wajib bagi para pihak dengan dibantu oleh para advokat agar menggunakan *e-Court* dalam proses berperkara di pengadilan. Namun untuk para prinsipal yang ingin menyelesaikan dengan cara *e-Court* ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin menggunakan melalui *e-Court* atau tidak dan pada pelaksanaannya juga seperti biasa tetap harus adanya persetujuan dari para pihak apabila perkara tersebut ingin dilanjutkan ke tahap pengadilan dan akan dibuatkan *Court Calender*.

Dalam sistem persidangan elektronik, *court calender* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan *court calender* di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap *court calender* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calender*. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan *court calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara, akan membantu kelancaran persidangan. Ketua majelis mengeluarkan

¹⁸ Nur Alam Baskar, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu; Wawancara oleh Peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu, 06 Desember 2023.

penetapan tentang *court calender* dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan persidangan. Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas waktu, sehingga pihak berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh karenanya dalam persidangan elektronik, penundaan sidang dapat dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja. Jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah dapat dibuka sidang kembali dengan agenda jawaban dari pihak tergugat.

Dalam tahap jawab menjawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 22. Pada persidangan, setelah penetapan ketua majelis tentang *e-Court* calender dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada saat sidang tersebut tergugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah replik penggugat).

E-Court dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi nilai sosial yang ada di masyarakat, dengan adanya *e-Court* diharapkan tidak ada lagi resiko yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, seperti adanya pungutan liar ketika ingin berperkara di lembaga peradilan serta terbukanya informasi bagi setiap masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan karna

adanya *e-Court* tentu akan memaksimalkan transparansi atau ketebukaan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus hukum.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu berjalan secara efektif dan diterima secara positif oleh kalangan yang bersangkutan seperti Hakim, Advokat dan para Pencari Keadilan karena dapat menekan biaya perkara masyarakat pencari keadilan, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan fasilitas yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan persidangan. Tetapi, terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti terkendala di panggilan dan jaringan *error*.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Palu semua hakim paham terhadap perkembangan teknologi dan semua hakim menangani *e-Court* dengan baik serta tenaga IT dengan keahlian dibidangnya menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat, serta *e-Court* memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem administrasi yang baik.

Sarana dan Fasilitas yang mendukung proses pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Palu jaringan wifi lancar, ruangan, gedung, serta monitor yang digunakan saat *e-litigasi online* bagi pihak tergugat atau termohon yang berada diluar kota dan ingin ikut dalam persidangan yang dilaksanakan, jarak tidak bisa menjadi penghalang dalam mengikuti persidangan apabila pihak tergugat atau termohon tersebut berada diluar kota Palu maka yang bersangkutan bisa bersurat ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya setelah diizinkan kemudian Pengadilan Agama tempat tergugat atau termohon tinggal tersebut saling berkonfirmasi dengan

Pengadilan Agama Palu untuk mengkoneksikan jaringan mereka pada hari persidangan yang sudah ditentukan.

Perilisan aplikasi *e-Court* pada tahun 2018 hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal ini respon masyarakatlah yang sangat dibutuhkan pada saat ini karena masyarakat mampu mendorong lembaga peradilan untuk dapat memberi penilaian serta memberikan saran kepada pengadilan yang nantinya akan menjadi penilaian khusus terhadap lembaga peradilan tersebut dan sejauh mana keefektivitasan *e-Court* menjangkau masyarakat kurang mampu dan ingin berperkara melalui *e-Court* meskipun peraturan mengenai *e-Court* telah di terbitkan sejak 2018 dan akan terus disempurnakan dalam peraturannya tapi tidak sedikit pencari keadilan yang senang atas hadirnya *e-Court* ini dengan alasan memudahkan, hemat waktu, dan biaya ringan tentunya menjadi alasan banyak orang yang memilih beracara melalui *e-Court* bagi masyarakat kurang mampu bisa datang ke Posbakum Pengadilan untuk mendapatkan bantuan pendaftaran melalui Petugas *e-Court*.

Kemudian, meskipun dikatakan efektif dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor penghambat salah satu contoh yakni pemanggilan melalui Petugas Pos, apabila tidak menemui alamat pihak bersangkutan maka kolom surat pengantar yang sudah tersedia dikosongkan dan diantar ke Kelurahan dan kemudian ditandatangani oleh Kelurahan selama yang berperkara itu warganya dan juga majelis hakim banyak mendapati kolom keterangan diisi 'Benar bersangkutan tinggal disini tetapi saya tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan' hal tersebut dituliskan oleh petugas pos apabila menemukan alamat tetapi tidak bertemu langsung dengan pihak tergugat atau termohon maka bukti foto pengantaran dan tanda tangani tidak tercantum dalam format bukti pengantaran surat pemanggilan.

Faktor penghambat yang terakhir adalah kekurangan dalam aplikasi *e-Court* seperti yang disebutkan sebelumnya oleh beberapa informan termasuk advokat dan hakim mengenai *error*nya jaringan sistem yang dapat mengganggu proses penguploadan berkas bagi advokat dan pelaksanaan persidangan bagi hakim sehingga harus menunggu jaringan sistem pusat kembali normal. Dan juga tidak terlepas dari keluhan hakim dan petugas *e-Court*, mengenai kurangnya tanggung jawab advokat yang memperlambat pengiriman berkas yang diminta sehingga perkara tidak bisa dan harus ditunda.

Terkendala di jaringan yang *error* juga ditemukan pada penelitian terdahulu oleh skripsi Muchammad Razy Kurnia di UIN Syarif Hidayatullah yang mengatakan hambatan yang dihadapi dari aplikasi *e-Court*. Aplikasi sering mengalami *error* dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa *delay* dari server, maupun kesusahan dalam mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan.

Selain dalam temuan Muchammad Razy Kurnia, temuan yang sama juga pada penelitian Fahmi Putra Hidayat di UIN Alauddin Makassar menjelaskan saat pelaksanaan *e-Court* hanya terkendala di jaringan. Otomatis saat jaringan tidak memadai baik pendaftaran dan sebagainya semuanya akan terlambat. Karena, didalam penggunaan sistem elektronik hal yang menjadi dasar penghambatnya yaitu akses jaringannya. Banyaknya permasalahan di jaringan yang selalu dikeluhkan ini akan diharapkan menjadi evaluasi bagi badan peradilan yang berwenang khususnya Mahkamah Agung agar terus mengembangkan sistem *e-Court* menjadi lebih baik lagi kedepannya khususnya masalah jaringan sistem yang selalu *error*. Dengan adanya sistem *e-Court* ini diharapkan adanya terobosan dari lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensikan serta lebih efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.

Secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi kenyataannya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, terdapat latar belakang yang sama terhadap pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu dengan Pengadilan lain. Latar belakang yang dimaksud adalah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan terus dilakukan penyempurnaan Perma No. 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung yang mengubah Perma 1/2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 7 Tahun 2022 mendorong proses administrasi dan persidangan berbasis elektronik sebagai proses utama berperkara di pengadilan masa yang akan datang, Perma No. 7 Tahun 2022 juga menyempurnakan berbagai konsep dasar dan memperluas keberlakuan administrasi dan persidangan elektronik dan persidangan elektronik pada semua jenis perdata serta perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan faktor pendukung yaitu *e-litigasi online*, sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian Fahmi Putra Hidayat dan Muchammad Razy Kurnia yang bisa membantu tergugat atau termohon apabila berada diluar kota Pengadilan yang mengadilinya. Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan hasil yang sama dengan penelitian Safira Khofifatus Salima bahwa masih kurang perkara yang diputus secara *e-litigasi*

dikarenakan banyaknya pihak yang keduanya tidak hadir, keberadaan *e-Court* sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem *e-Court* ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mengkonfirmasi hal yang dikemukakan dalam kajian teori bahwa *e-Court* merupakan sebuah instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, didalam pelaksanaannya bahwa *e-Court* sendiri tidak menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Dengan adanya *e-Court* memudahkan dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam menghemat waktu, biaya, dan tenaga Sistem *e-Court* ini juga mendapatkan respon positif dari advokat maupun masyarakat karena dapat membantu mereka dalam mendaftarkan perkaranya tanpa perlu datang ke Pengadilan ini tentunya merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jika menilik faktor tentang efektivitas hukum yang dikemukakan dalam kajian teori bahwa untuk mengetahui efektivitas penerapan suatu aturan hukum, berarti membicarakan daya kerja hukum didalam mengatur dan atau memakasa masyarakat menaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang memperengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum didalam masyarakat. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor

hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor pertama, Hukum *e-Court* berdasarkan pada Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik pada awalnya *e-Court* hanya meliputi *e-filing* (Pendaftaran Perkara Online), *e-skum* (Taksiran Panjar Biaya Online), *e-payment* (Pembayaran Panjar Biaya Online), *e-summons* (Pemanggilan Pihak Online). Kemudian disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2019 ruang lingkup *e-Court* menjadi *e-Court* hanya meliputi *e-filing* (Pendaftaran Perkara Online), *e-skum* (Taksiran Panjar Biaya Online), *e-payment* (Pembayaran Panjar Biaya Online), *e-summons* (Pemanggilan Pihak Online), dan *e-litigasi* (Persidangan Online). Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019 pemanggilan pihak yang sebelumnya dikirimkan melalui alamat elektronik kini pemanggilan dilakukan oleh Petugas Pos Tercatat.

Faktor kedua, Penegakan Hukum dalam artian adalah para majelis hakim seperti yang telah di jelaskan diatas hakim Pengadilan Agama Palu semuanya paham terhadap teknologi dibantu oleh tenaga IT yang ahli dibidangnya untuk mengkoneksikan jaringan Pengadilan Agama Palu ke Pengadilan luar dalam *e-litigasi online*.

Faktor ketiga, Sarana dan Fasilitas yang menunjang membantu majelis hakim dalam jalannya pelaksanaan persidangan, alat yang digunakan dalam mengkoneksikan jaringan dengan Pengadilan Agama dengan Pengadilan luar serta jaringan dan perangkat yang digunakan dalam hal replik, duplik, kesimpulan, jawaban dan putusan yang dikirim ke alamat elektronik penggugat dan tergugat.

Faktor keempat, Masyarakat daerah dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu masih ada yang beracara secara biasa tetapi atas ketidaktahuan mereka mengenai perkembangan teknologi utamanya *e-Court* tetapi tidak menutup

kemungkinan bagi para pencari keadilan yang lainnya yang mengerti tentang perkembangan teknologi beracara menggunakan *e-Court* karena paham bahwa beracara melalui *e-Court* lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan beracara biasa.

Faktor kelima, Budaya setelah adanya kebijakan penerapan *e-Court* pihak pengadilan telah mengadakan seminar untuk mengenalkan *e-Court*, memasang poster pada kantor dan halaman *website* Pengadilan Agama Palu, serta pengadaan pojok *e-Court* di Kantor Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk memperkenalkan *e-Court* kepada masyarakat berdasarkan Perma yang berlaku yaitu Perma No. 7 Tahun 2022, agar semakin banyak masyarakat yang berminat beracara secara *e-Court*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah terkait efektivitas *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu yang telah diajukan, penelitian ini berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu telah menciptakan efektivitas dalam beracara membawa kemudahan bagi para pencari keadilan maupun advokat, keberadaan sistem *e-Court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkaranya yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara. Terdapat beberapa indikator dikatakan efektif sebab dalam hal: Hukum bentuk implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Penegakan Hukum SDM majelis hakim yang paham teknologi serta tenaga IT yang memadai, sarana dan fasilitas yang menunjang jalannya persidangan *E-Litigasi*, Masyarakat yang memilih beracara secara *e-Court* karena paham bahwa beracara melalui *e-Court* lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan beracara secara biasa, dan Budaya memperkenalkan *e-Court* melalui poster dan halaman *website* agar semakin banyak masyarakat yang tertarik beracara secara *e-Court*.
2. Apabila *e-Court* sudah dikenal seluruh kalangan masyarakat maka itu memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem administrasi yang baik. serta Sarana dan Fasilitas yang menunjang terlaksananya persidangan, Menekan Biaya Perkara dalam proses berperkaranya secara *e-Court* pembayaran *e-Court* di Pengadilan Agama Palu bisa dilakukan kapan saja, dan

pembuatan akun *e-Court* tidak dikenai biaya dan juga, SKUM perkara *e-Court* sama dengan SKUM perkara biasa. Sementara, faktor penghambatnya adalah pemanggilan pihak yang tidak memenuhi syarat pemanggilan persidangan dan jaringan sistem yang terkadang *error* berdasarkan keluhan Majelis Hakim, Petugas *E-Court*, dan Advokat yang dapat menghambat proses penguploadan dan persidangan *e-Court*.

B. Implikasi Penelitian

1. Temuan Penelitian ini telah menunjukkan masalah yang menjadi penghambat dalam efektivitas *e-Court* terutama dari aspek jaringan pusat sering *error* dan kendala di pemanggilan pihak yang berperkara. Hal ini penting di pertimbangkan bagi pihak yang berwenang khususnya Mahkamah Agung walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan menekan kemajuan *e-Court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat.
2. Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa hal yang menjadi alasan sedikit masyarakat yang beracara secara *e-Court*. Diharapkan Pengadilan Agama Kelas I A Palu untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat pencari keadilan terkait keberadaan, manfaat, dan kelebihan dari *e-Court* agar *e-Court* semakin dikenal diseluruh kalangan masyarakat agar masyarakat memahami bahwa pelaksanaan peradilan melalui *e-Court* memiliki banyak manfaat salah satunya efisien dalam hal waktu serta lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan beracara secara biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Sayed “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli” *Law Journal Fakultas Hukum Syiah Kuala* Vol. 3.
- Asnawi, “Efektivitas Penyelenggaraan Publik”. *Jurnal (Vol, I; UMM; 2016)*. Dalam Fahmi Putra Hidayat “*Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar.*” Skripsi diterbitkan oleh *Jurnal QadāuNā* Volume 2 Nomor 1. 2020.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Kedua; Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Fae, Gracia Majolica Ocarina dan Ronaldo Sanjaya “Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19” *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No 4. (4). <https://doi.org/10.46799/jurnal-syntax-transformation.v2i3>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. I: Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Kurnia, Muchammad Razzy “*Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Svariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Mahkamah Agung RI “Syarat dan Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi *e-court*”, <https://ecourtmahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. “Pengertian Pengadilan”. <https://badilag.mahkamahagung./pengertian-pengadilan>.
- Mahkamah Agung RI. “Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-mahkamah-agung>.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Pebrianto, Roni, Ikhwan, dan Zainal Anwar. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara” Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan. *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII Nomor 1 Juni 2021.
- Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas I A. <https://Pengadilanagamapalu.go.id/fungsi-dan-tugas-pokok-pengadilan-agama-palu>.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik.

- Putra, Hidayat Fahmi. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadāuNā Volume 2 Nomor 1 2020.
- Retnaningsih, Sonyendah. Distiani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, “Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Studi Pengadilan Negeri di Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1. 2020.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Dalam Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. I: Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Salima, Safira Khofifatus. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” Skripsi diterbitkan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2021.
- Shodikin, Akhmad Asep Saepullah, Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian” Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah Vol. 4. No. 02. Juli-Desember 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976. 38. Dalam Galih Orlando “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia” Jurnal Tarbiyah bil Qalam Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2010. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan”. Journal Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1. Juni 2021.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019. dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara” Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan. Journal Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1. Juni 2021.
- Talli, Abd Halim Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada. dalam Fahmi Putra Hidayat “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi diterbitkan, oleh Jurnal QadāuNā Volume 2 Nomor 1 2020).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 116 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Nurnanda / NIM 19.3.09.0002** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektifitas Pelaksanaan E- Court di Pengadilan Agama Klas I A Palu**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag (Pembimbing I)
2. Besse Tendriabeng Mursyid, MH. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 Juni 2022



Dr. Ubay S. Ag, M.SI
199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Surat Pengajuan Judul

19/06/2022




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية باله
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
 Website: www.uindatokarama.ac.id, email: info@uindatokarama.ac.id (mailto:info@uindatokarama.ac.id) | Telepon: 0451-460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Nurnanda	NIM	: 193090002
TTL	: Soppeng, 18-Nov-2000	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Hukum Keluarga	Semester	: VI (Enam)
Alamat	: Jl. Veteran	HP	: 0822 5367 5158


Judul :

1. Judul I
 Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama kelas I A Palu
2. Judul II
 Efektivitas Pelaksanaan mediasi online di masa Pandemi covid 19 (Studi di Pengadilan Agama kelas I A Palu)
3. Judul III
 Analisis Penerapan UU No.16 Tahun 2019 dalam menekan Jumlah Pernikahan dibawah umur (Studi di Pengadilan Agama kelas I A Palu)

Palu, 13 Juni 2022
 Mahasiswa,

 (Nurnanda)
 NIM 193090002

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag.
 Pembimbing II : Besse Tembung Mursyid, S.H., M.H.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
 Kelembagaan & Kerjasama,

 Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag.
 NIP. 19710827200003 1 002

Ketua Program Studi,

 Dra. Siti Nurkharah, M.H.I
 NIP. 19906 424 2002 501 2004

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara tidak terstruktur yang ditujukan untuk informan yaitu: Majelis Hakim, Advokat, Petugas *e-Court* dan Pencari Keadilan Prinsipal.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palu

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
2. Bagaimana pelaksanaan *e-court* ini sendiri khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat jalannya sistem *e-court* ini sendiri di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
5. Bagaimana dengan respon masyarakat itu sendiri apakah sistem *e-court* ini sudah bisa dibilang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam hukum bagi seluruh aspek masyarakat?
6. Apa manfaat dari adanya *e-court* khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
7. Bagaimana dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
8. Perkara apa saja yang bisa dikategorikan bisa ditangani dalam beracara secara *e-court*?
9. Pada saat proses persidangan aplikasi apa yang digunakan?

Wawancara dengan Advokat

1. Bagaimana pengaruh *e-court* terhadap para advokat di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
2. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh para advokat dengan adanya sistem *e-court*?
3. Apakah dampak yang diterima oleh para advokat dengan adanya sistem *e-court* tersebut?
4. Bagaimana para advokat dalam menangani perkara secara *e-court*?
5. Sudah efektifkah sistem *e-court* ini diterapkan di Indonesia?

Wawancara dengan Pegawai Pengadilan

1. Bagaimana pengaruh *e-court* dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus *e-court* di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
3. Bagaimana tata cara beracara secara *e-court*?
4. Adakah perbedaan dengan proses beracara pada sebelumnya?
5. Efektifkah dengan adanya *e-court* ini dalam beracara khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
6. Bagaimana dengan sarana dan fasilitas untuk pelaksanaan *e-court* apakah sudah memadai?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan persidangan *e-court* ini sendiri?

Wawancara dengan Pencari Keadilan Prinsipal

1. Jenis perkara apa yang ibu/bapak daftarkan di Pengadilan Agama Kelas I A Palu?
2. Bagaimana dengan pandangan ibu/bapak, efektifkah dengan hadirnya sistem *e-court* ini bagi masyarakat pencari keadilan?
3. Bagaimana dampak yang ibu/bapak rasakan setelah adanya sistem *e-court* ini?
4. Apa kesulitan ibu/bapak dalam beracara secara *e-court*?

4. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165 Website: https://asya.iainpalu.ac.id Email: asya@iainpalu.ac.id
---	---

Nomor	: 374 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2023	Palu, 31 Juli 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Izin Penelitian	

Yth. Kepala Pengadilan Agama Kelas I A Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurnanda
NIM	: 193090002
TTL	: Soppeng, 18 November 2000
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga (AS)
Alamat	: Jl. Vetran

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M.Taufan B, S.H., M.Ag.M.H
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan


 Kepala Bidang Akademik & Kelembagaan
 M. Taufan B.S.H., M.Ag.M.H.
 NIM. 1206 200012 1 001

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

	<p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PENGADILAN AGAMA PALU</p> <p><small>Jl. WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id.</small></p>														
<p>Nomor : 24 W19-A1/KP 3.3/1/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Rekomendasi Penelitian</p>	<p>Palu, 17 Januari 2024</p>														
<p>Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN DatokaramaPalu</p>															
<p>Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Palu Nomor : 974/F.II./PP.00.9/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, maka dengan ini kami bahwa Mahasiswa UIN yang tersebut namanya di wah ini :</p>															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Nurnanda</td> </tr> <tr> <td>Nim/</td> <td>: 193090002</td> </tr> <tr> <td>TTL</td> <td>: Soppeng, 18 November 2000</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VIII (Delapan)</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Syari'ah</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Hukum Keluarga</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Jl. Vetran.</td> </tr> </table>		Nama	: Nurnanda	Nim/	: 193090002	TTL	: Soppeng, 18 November 2000	Semester	: VIII (Delapan)	Fakultas	: Syari'ah	Prodi	: Hukum Keluarga	Fakultas	: Jl. Vetran.
Nama	: Nurnanda														
Nim/	: 193090002														
TTL	: Soppeng, 18 November 2000														
Semester	: VIII (Delapan)														
Fakultas	: Syari'ah														
Prodi	: Hukum Keluarga														
Fakultas	: Jl. Vetran.														
<p>Telah selesai melakukan Penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Palu, dalam rangka penyusunan Skripsi.</p> <p>Demikian kami sampaikan, terima kasih.</p>															
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Kasubbag Kepegawaian dan Oratala</p> <p>Syuaib, S.H., M.H. NIP. 197412272003121003</p> </div> </div>															
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ; 															

6. Daftar Informan

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat	Nomor Hp
1	Dra. Hj. Siti Sabiha, M.H	Watampone, 31 Desember 1962	Hakim	Jl. Garuda No. 5	0813 4238 2727
2	Dra. Hj.Nur Alam Baskar	Makassar, 10 Desember 1958	Hakim	Perumahan Bayaoge Recidence Blok C/2	0813 4107 5479
3	Astrya Herawati	Palu, 1 Maret 1987	Juru Sita	Jl. Lando	0853 9506 7893
4	Moh. Amin Khoroni, S.Sy., M.H	Tolai, 27 April 1991	Advokat	Jl. Padanjakaya	0823 4940 4877
5	Hairullah, S.H., M.H	Tolitoli, 14 Februari 1989	Advokat	Perumahan Delta Blok B	0853 9619 4321
6	Muhtar, S.H	Sinjai, 17 Agustus 1968	Advokat	Jl. Panglima Polem No. 39	0811 454 636
7	Dian Puspawaty	Palu, 26 Mei 1982	Karyawan BUMN	Jl. Undata 1 No. 4	0821 8855 1985
8	Yulianti Pakan	Palu, 28 Juli 1998	Ibu Rumah Tangga	Jl. Boya Nampa	0877 8757 8721

7. Dokumentasi



Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Resepsionis kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu.

(Kamis, 12 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Palu Ibu St. Sabiha selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu

(Selasa, 17 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Palu Ibu Nur Alam Baskar selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu

(Rabu, 06 Desember 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhtar selaku Advokat di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu

(Selasa, 17 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Amin Khoironi selaku Advokat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Padanjakaya

(Rabu, 18 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Hairullah selaku Advokat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Pue Bongo

(Selasa, 31 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Ibu Astrya Herawati Selaku Petugas *e-Court* di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Palu
(Selasa, 17 Oktober 2023)



Wawancara Peneliti dengan Ibu Yulianti Pakan selaku Pengguna Umum *e-Court* di Rumah Informan Jl. Boya Nampa
(Selasa, 12 Desember 2023)



Wawancara Peneliti dengan Ibu Dian Puspawati Pakan selaku Pengguna Umum *e-Court* di Rumah Informan Jl. Undata 1 No. 4
(Selasa, 19 Desember 2023)

8. Laporan Persidangan Elektronik Pengadilan Agama Palu Sejak Tahun 2020 – 2023.

LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PENGADILAN AGAMA PALU BULAN JANUARI s.d. DESEMBER 2020

LIPA. 24

No	Bulan	Sisa Perkara Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Jumlah Perkara Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
					Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	Januari	11	18	1		8	9	20
2	Februari	20	26	4		13	17	29
3	Maret	29	25	5		17	22	32
4	April	32	21	3		18	21	32
5	Mei	32	22	1		16	17	37
6	Juni	37	38			40	40	35
7	Juli	35	37	6	1	24	31	41
8	Agustus	41	17	1	2	24	27	31
9	September	31	22		1	26	27	26
10	Oktober	26	18		1	19	20	24
11	November	24	12	3		16	19	17
12	Desember	17	9			12	12	14
		11	265	24	5	233	262	14

LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PENGADILAN AGAMA PALU BULAN DESEMBER 2021

Lipa 24

No	Bulan	Sisa Perkara Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Jumlah Perkara Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
					Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	Januari	14	14	-	-	13	13	15
2	Februari	15	28	-	1	19	20	23
3	Maret	23	25	3	-	20	23	25
4	April	25	16	2	-	7	9	32
5	Mei	32	3	-	-	16	16	19
6	Juni	19	24	1	-	13	14	29
7	Juli	29	11	1	-	20	21	19
8	Agustus	19	14	2	-	13	15	18
9	September	18	17	2	-	11	13	22
10	Oktober	22	16	4	-	14	18	20
11	November	20	8	-	1	14	15	13
12	Desember	13	8	2	-	7	9	12
		14	184	17	2	167	186	12

**LAPORAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN DESEMBER 2022**

Lipa.:

No	Bulan	Sisa Perkara Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Jumlah Perkara Diputus		Jumlah	Sisa/Masih Dalam Proses
					Secara Elektronik	Secara Biasa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	12	20	2	-	16	18	14
2	Februari	14	18	1	-	14	15	17
3	Maret	17	51	4	1	13	18	50
4	April	50	4	4	0	35	39	15
5	Mei	15	15	0	1	7	8	22
6	Juni	22	28	3	-	26	29	21
7	Juli	21	28	1	-	21	22	27
8	Agustus	27	27	2	1	27	30	24
9	September	24	29	1	-	31	32	21
10	Oktober	21	16	4	-	14	18	19
11	November	19	14	5	1	10	16	17
12	Desember	17	14	4	1	14	19	12
	Jumlah		264	31	5	228	264	

**Laporan Persidangan Elektronik
Pengadilan Agama Palu
Bulan Januari s.d Desember 2023**

No	Bulan	Sisa Perkara Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Jumlah Perkara Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
					Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	Januari	12	31	4	-	13	17	26
2	Februari	26	37	8	2	27	37	26
3	Maret	26	17	4	2	17	23	20
4	April	20	6	2	1	6	9	17
5	Mei	17	7	3	1	8	12	12
6	Juni	12	5	1	-	6	7	10
7	Juli	10	11	3	1	7	11	10
8	Agustus	10	12	4	-	5	9	13
9	September	13	12	3	-	5	8	16
10	Oktober	16	13	2	3	6	11	18
11	November	18	10	2	2	13	17	11
12	Desember	11	11	4	1	8	13	9
		12	172	40	13	121	174	188

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurnanda
 TTL : Soppeng, 18 November 2000
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Lukman
 Nama Ibu : Hajar
 Alamat : Jl. Kangguru
 Email : nurnandalukman11@gmail.com
 No. Hp : 0822 5367 5158



DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SDN 2 Nalu	2007-2013
SMP/MTS	: MTs Alkhairaat Sandana	2013 - 2016
SMA/MA	: MAS Alkhairaat Kalangkangan	2016 – 2019

PENASEHAT AKADEMIK

Dosen Wali : Prof. Dr. Marzuki, M.H
 Dosen Pembimbing I : Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag., M.H
 Dosen Pembimbing II : Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H